

WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 angka 2 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dinyatakan Penyelenggara Negara berkewajiban untuk bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat dan berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat;
- b. bahwa agar pelaksanaan peyampaian LHKPN kepada KPK dapat berjalan optimal, efektif dan efisien, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Wajib Laport Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
15. Peraturan Walikota Dumai Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 27 Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai.
3. Komisi Pemerantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
4. Walikota adalah Walikota Dumai.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Dumai.

6. Pejabat Pemerintah Kota Dumai yang selanjutnya disebut Pejabat adalah yang menjalankan fungsi eksekutif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara dan atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinya.
11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD.
12. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja OPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
14. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Dumai.
15. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
16. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Jabatan Negeri adalah jabatan dalam Bidang Eksekutif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Pejabat beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan pejabat, baik atas nama Pejabat atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Pejabat memangku jabatannya.
19. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disebut dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
20. Tim Pengeloa LHKPN Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Tim Pengelola LHKPN adalah Tim yang bertanggung jawab atas pengelolaan LHKPN pada Pemerintah Daerah.
21. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh pejabat kepada KPK.

22. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Pejabat kepada publik.

Pasal 2

LHKPN yang telah diumumkan tidak dapat dijadikan dasar baik oleh pejabat maupun pihak manapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan pejabat tidak terkait tindak pidana.

BAB II PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 3

- (1) Pejabat berkewajiban menyampaikan LHKPN kepada KPK yaitu pada saat:
 - a. pengangkatan sebagai Pejabat sejak pertama kali menjabat;
 - b. pengangkatan kembali sebagai Pejabat setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; dan/atau
 - c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Pejabat.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Walikota;
 - b. Wakil Walikota;
 - c. Pejabat Eselon II pada Pemerintah Daerah;
 - d. Auditor pada Inspektorat Pemerintah Daerah;
 - e. Kepala, Kepala Tata Usaha dan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pemerintah Daerah;
 - f. PA, KPA, PPK, PPTK, dan Bendahara Pengeluaran yang mengelola anggaran sebesar dan/atau diatas Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - g. Bendahara Penerimaan yang mengelola anggaran sebesar dan/atau diatas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan/atau
 - h. Anggota Kelompok kerja (Pokja) pada Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Daerah.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan harta kekayaannya kepada KPK dengan menggunakan format LHKPN yang telah ditentukan oleh KPK.

Pasal 4

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai Pejabat.
- (2) Penyampaian LHKPN selama Pejabat menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 5

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dapat diserahkan secara langsung atau melalui media yang ditentukan oleh KPK.

- (2) LHKPN merupakan dokumen milik negara.

BAB III PENGUMUMAN LHKPN

Pasal 6

Pejabat dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada KPK untuk melakukan pengumuman atas Harta Kekayaan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal pejabat tidak memberikan kuasa secara tertulis kepada KPK untuk melakukan pengumuman atas Harta Kekayaannya, maka Pejabat wajib mengumumkan Harta Kekayaannya sendiri.
- (2) Pengumuman atas Harta Kekayaan wajib dilaksanakan oleh Pejabat dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Pejabat menerima tembusan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBN-RI) dari KPK.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan format yang ditetapkan oleh KPK melalui media elektronik maupun non elektronik sebagai berikut:
 - a. media pengumuman KPK;
 - b. media Pengumuman resmi instansi; dan/ atau
 - c. surat kabar yang memiliki peredaran secara nasional.

BAB IV PENGELOLAAN LHKPN

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan LHKPN pada Pemerintah Daerah, Walikota membentuk Tim Pengelola LHKPN.
- (2) Tim Pengelola LHKPN dapat mengusulkan dan/atau merekomendasikan kepada Walikota penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang tidak menyampaikan LHKPN kepada KPK.
- (3) Tim Pengelola LHKPN Walikota Dumai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

Pejabat yang memberikan keterangan tidak benar mengenai Harta Kekayaannya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Bagi Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota Dumai Nomor 324 Tahun 2016 tentang Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Wajib Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang belum melaporkan Harta Kekayaannya tetap wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2017.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 2 Mei 2017

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 2 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

M. NASIR

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2017 NOMOR 18 SERI E